



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 137/PP.06.2-Kpt/7207/KPU-Kab/X/2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI
DITINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 adalah melalui program kegiatan sosialisasi yang dapat menjangkau dan melibatkan seluruh segmentasi masyarakat yang bersifat masif dan tepat sasaran;
- b. bahwa salah satu strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 yaitu dengan pembentukan Relawan Demokrasi;
- c. bahwa keberadaan Relawan Demokrasi dapat menjadi salah satu komponen yang membantu KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam mensosialisasikan dan menyebarkan informasi terkait seluruh kegiatan pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 sehingga distribusi informasi relatif tersebar secara merata dilapisan masyarakat;

- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a, huru b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan dan pengangkatan Anggota Relawan Demokrasi ditingkat Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020

- tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 49/PP.06.2-BA/7207/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Relawan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI DI TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

| NO. | NAMA | L/P | BASIS | KET. |
|-----|----------------------------|-----|----------------|------|
| 1 | ABD. RAHMAN MALOTES,, S.Pd | L | Keluarga | |
| 2 | ELI ROMA, S.Pd | L | Keluarga | |
| 3 | YUSRAN M ADUN | L | Keluarga | |
| 4 | LAMIDUN MADDASENE | L | Keluarga | |
| 5 | DARWITO A. MALAJUNA | L | Keluarga | |
| 6 | MOH. RIZKI WAHYUDI S AZIS | L | Pemilih Pemula | |
| 7 | YOLDI MARSEL. K | L | Pemilih Pemula | |
| 8 | ABD. RASYID A. DJAHUMANG | L | Pemilih Pemula | |
| 9 | PATRIK FRANSISCO BURA | L | Pemilih Pemula | |
| 10 | MELISA BAIDENG | P | Pemilih Pemula | |
| 11 | HAIRUN MADOPI | L | Keagamaan | |
| 12 | ZULKIFLI ARIFIN | L | Keagamaan | |
| 13 | EFRIANTI MUADA | P | Keagamaan | |
| 14 | SINTA | P | Keagamaan | |
| 15 | KUSNO DG. RUKA, A.Ma | L | Keagamaan | |
| 16 | AMRIN RIAJANG, S.Kom | L | Warga Internet | |

| | | | | |
|----|----------------------|---|----------------|--|
| 17 | HILDAWATI BAHUK | P | Warga Internet | |
| 18 | ICAN MAJALIMA | L | Warga Internet | |
| 19 | LELI AFRIANTI, S.Pd | P | Warga Internet | |
| 20 | SERLINA MARONTOH | P | Warga Internet | |
| 21 | GODAL KAMBIO | L | Komunitas | |
| 22 | FANDRIANTO LAONA | L | Komunitas | |
| 23 | HABLI MIINA, S.Pd | L | Komunitas | |
| 24 | AMIN PUSOLAN | L | Komunitas | |
| 25 | RAHIMA PALASON, S.IP | P | Komunitas | |

Sebagai anggota Relawan Demokrasi ditingkat Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

KEDUA : Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih meliputi 5 (lima) basis Pemilih yakni :

1. Basis Keluarga;
2. Basis Pemilih Pemula;
3. Basis Keagamaan;
4. Basis Warga Internet;
5. Basis Komunitas.

KETIGA : Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai pelopor demokrasi untuk mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat menggunakan hak pilihnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada RKB Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 8 Desember 2020.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 9 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARI PIN